



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

DESAIN OLAHRAGA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara 2023 Nomor 801);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi di Daerah (Berita Negara 2024 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 177, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 163);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadukan kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
9. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun berdasarkan DBON.

10. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
12. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
13. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
14. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
17. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
19. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
20. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat Daerah provinsi.

21. Organisasi Pembinaan Olahraga adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang olahraga yakni olahraga masyarakat, olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga penyandang disabilitas.
22. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah pembinaan Olahraga Prestasi di Indonesia.
23. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut KORMI adalah organisasi pembinaan Olahraga masyarakat di Indonesia.
24. Komite Paralimpik Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee of Indonesia*) yang selanjutnya disebut NPC adalah induk organisasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan DOD;
- b. penetapan Olahraga unggulan Daerah;
- c. promosi dan degradasi cabang Olahraga unggulan Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DOD; dan
- e. pendanaan DOD.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika DOD memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. visi, misi, prinsip, tujuan, dan sasaran DOD;
  - c. kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD;
  - d. peta jalan DOD Provinsi Sulawesi Tengah; dan
  - e. penutup.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran:
  - a. visi dan misi kebijakan keolahragaan di Daerah dengan visi dan misi DBON; dan
  - b. rencana sasaran dan target daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON.
- (3) Sistematika DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB II PENYELENGGARAAN DOD

#### Pasal 4

- (1) Peta jalan DOD disusun secara periodik dalam 5 (lima) tahapan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahap pertama tahun 2025-2029;

- b. tahap kedua tahun 2030-2034;
  - c. tahap ketiga tahun 2035-2039; dan
  - d. tahap keempat tahun 2040-2045.
- (2) Tahap pertama tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang mulai dibangun sejak tahun 2021-2024 melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
  - (3) Tahap kedua tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
  - (4) Tahap ketiga tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan.
  - (5) Tahap keempat tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.
  - (6) Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta jalan DOD mulai tahap pertama paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Peta jalan DOD tahap berikutnya disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya peta jalan DOD periode berjalan.
- (3) Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Koordinasi penyelenggaraan DOD dilaksanakan secara sinergis dengan:
  - a. Organisasi Pembinaan Olahraga;
  - b. dunia usaha dan industri;

- c. masyarakat;
  - d. perseorangan;
  - e. akademisi; dan
  - f. media baik cetak maupun elektronik.
- (2) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. supervisi;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan DOD, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kordinasi.
- (4) Tugas Tim Kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. melakukan kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Daerah;
  - b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DOD di Daerah; dan
  - c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan DOD di Daerah.
- (5) Tim Kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Gubernur.
- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. ketua : Gubernur;
  - b. wakil ketua : Wakil Gubernur;
  - c. ketua pelaksana : Sekretaris Daerah;
  - d. sekretaris pelaksana : Kepala Dinas
  - e. anggota :
    - 1. Kepala biro hukum sekretariat daerah;
    - 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    - 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan Daerah;
    - 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan badan usaha milik Daerah;
    - 5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan;
    - 6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata;

7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan;
  8. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Perindustrian;
  9. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan;
  10. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;
  11. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
  12. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum;
  13. Kepala instansi vertikal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah.
- (7) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di Daerah.
- (8) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi unsur:
- a. KONI di Daerah;
  - b. KORMI di Daerah;
  - c. NPC di Daerah;
  - d. induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah;
  - e. induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan mahasiswa di Daerah;
  - f. akademisi;
  - g. kamar dagang dan industri di Daerah; dan
  - h. pers.
- (9) Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III PENETAPAN OLAHRAGA UNGGULAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### Pasal 7

- (1) Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan dalam DOD.
- (2) Cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Terhadap cabang Olahraga unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PROMOSI DAN DEGRADASI  
CABANG OLAHRAGA UNGGULAN PROVINSI SULAWESI  
TENGAH

Pasal 8

- (1) Promosi dan degradasi diterapkan untuk cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi target capaian prestasi sesuai DOD.

Pasal 9

- (1) Promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

- (1) Promosi cabang Olahraga unggulan Daerah dilakukan berdasarkan:
  - a. capaian prestasi cabang olahraga pada pekan Olahraga nasional;
  - b. keikutsertaan cabang olahraga pada pekan Olahraga nasional; dan
  - c. promosi cabang Olahraga tertentu dalam DBON.
- (2) Degradasi cabang olahraga unggulan Daerah dilakukan berdasarkan:
  - a. cabang olahraga unggulan daerah terdegradasi dari cabang olahraga unggulan DBON;
  - b. tidak mencapai prestasi pada pekan Olahraga nasional; dan
  - c. tidak lolos atau tidak mengikuti pekan Olahraga Nasional.

Pasal 11

Perubahan terhadap cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur, setelah selesai setiap periode tahapan DOD melalui mekanisme promosi degradasi.

BAB V  
PERUBAHAN DOD

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan DOD sepanjang tidak bertentangan dengan DBON.

- (2) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:
  - a. perubahan DBON;
  - b. rencana jangka menengah Daerah;
  - c. perubahan target DOD;
  - d. promosi dan degradasi cabang Olahraga unggulan DBON; dan/atau
  - e. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Koordinasi.
- (4) Tata cara perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DOD

### Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD.
- (2) Pemantauan pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Sekretaris Daerah selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Tim Koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD.

### Pasal 14

Gubernur selaku ketua Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang membidangi urusan Olahraga.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 2 Juli 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 955

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
DESAIN OLAHRAGA DAERAH.

SISTEMATIKA DESAIN OLAHRAGA DAERAH

BAB I  
PENDAHULUAN

Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga. Salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan adalah dengan menumbuhkan pembangunan nasional dibidang keolahragaan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran Masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia. Untuk itu diperlukan penjabaran secara komprehensif di daerah sebagai bagian implementasi pembentukan dokumen teknokratik Desain Olahraga Daerah (DOD) dalam menunjang pelaksanaan DBON.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif tentunya harus didukung dengan kebijakan yang bersinergi dalam desain besar olahraga nasional dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan nasional, serta mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan keolahragaan secara nasional, sedangkan Pemerintah Kabupaten memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan, serta mengkoordinasikan, mengawasi,

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
DESAIN OLAHRAGA DAERAH

SISTEMATIKA DESAIN OLAHRAGA DAERAH

BAB I  
PENDAHULUAN

Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga. Salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan adalah dengan menumbuhkan pembangunan nasional dibidang keolahragaan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran Masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia. Untuk itu diperlukan penjabaran secara komprehensif di daerah sebagai bagian implementasi pembentukan dokumen teknokratik Desain Olahraga Daerah (DOD) dalam menunjang pelaksanaan DBON.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif tentunya harus didukung dengan kebijakan yang bersinergi dalam desain besar olahraga nasional dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan nasional, serta mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan keolahragaan secara nasional, sedangkan Pemerintah Kabupaten memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan, serta mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di

daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan keolahragaan adalah terbentuknya Desan Besar Olahraga Nasional (DBON). DBON berfungsi memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional. Penyelenggaraan DBON dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara sinergis dengan organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, Masyarakat, perseorangan, akademisi dan media.


Pembinaan olahraga yang berkelanjutan menjadi tolak ukur ketercapaian prestasi suatu daerah. Ruang lingkup pembinaan prestasi olahraga nasional dilakukan pada bidang olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Capaian prestasi olahraga merupakan salah satu indikator dari proses pembinaan dan pengembangan atlet di suatu daerah. Wilayah Sulawesi Tengah terdiri dari banyak pulau dengan beragam potensi alam dan sumber daya manusia yang mendukung masyarakatnya pada keterampilan gerak yang dibutuhkan dalam berbagai cabang olahraga. Melalui pembinaan atlet pada tiap-tiap Kabupaten/Kota yang dilakukan secara optimal maka akan terlahir atlet berprestasi yang mampu meraih medali di tingkat nasional dan regional maupun internasional.

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, bagian tengah berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, bagian tenggara berbatasan dengan Sulawesi Tenggara, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar. Sulawesi Tengah juga memiliki beberapa sungai, di antaranya sungai Lariang yang terkenal sebagai arena arung jeram, sungai Gumbasa dan sungai Palu. Juga terdapat danau yang menjadi objek wisata terkenal yakni Danau Poso dan Danau Lindu serta Danau Talaga.

Jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2024 adalah 3.185.130 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.634.675

jiwa atau sekitar 51,32 persen. Sisanya sebanyak 1.550.455 jiwa atau sekitar 48,68 persen merupakan penduduk perempuan.<sup>1</sup>

**Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2024**




Dilihat dari kelompok umur, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun, yakni sebesar 309.357 jiwa 9,71 persen. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk terendah berada pada kelompok umur 70-74 tahun keatas, yakni sebanyak 26.222 jiwa 1,67 persen.<sup>2</sup>

Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang berumur 60 tahun ke atas pada tahun 2024 di Sulawesi Tengah sebesar 303.081 jiwa atau 9,52 persen. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas yang hampir mencapai 10 persen dari total penduduk. Fase tersebut terlihat pada grafik penduduk Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin berikut ini :

<sup>1</sup> Sumber : Data Agregat Kependudukan – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulteng Semester I 2024

<sup>2</sup> Sumber : Data Agregat Kependudukan – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulteng Semester I 2024

**Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**




Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk 459.566 jiwa 14,43 persen sedangkan jumlah penduduk terbanyak kedua adalah Kota Palu sejumlah 389.959 jiwa 12,24 persen dan yang ketiga yakni Kabupaten Banggai dengan jumlah penduduk 374.896 jiwa 11,77 persen.


Melihat data di atas dengan segala potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam Sulawesi Tengah, potensi untuk lebih maju dan bersaing pada setiap perhelatan olahraga baik tingkat regional maupun nasional. Pembinaan olahraga yang berkelanjutan menjadi salah satu tolak ukur ketercapaian prestasi suatu daerah bahkan sebuah negara. Ruang lingkup pembinaan olahraga ada pada bidang olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Sulawesi Tengah dengan berbagai

potensi, baik sumber daya manusia, kondisi geografis, iklim, sarana, prasarana, kearifan local, budaya, dukungan pemerintah, sektor swasta, potensi ekonomi, pariwisata, tren prestasi, popularitas nasional, internasional, aksesibilitas serta partisipasi masyarakat, kesemuanya merupakan indikator penting dari sebuah proses pencapaian pembinaan dan pengembangan atlet unggulan di suatu daerah. Wilayah Sulawesi Tengah dengan beragam potensi, mendukung masyarakatnya untuk bisa berpartisipasi dalam berbagai cabang olahraga. Salah satu tolak ukur kesuksesan pembinaan olahraga di sebuah daerah adalah pencapaian prestasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON). PON XIX 2016 di Jawa Barat misalnya, Sulawesi Tengah meraih 4 medali perak dan 7 perunggu, PON XX 2021 Papua dengan raihan 1 emas, 5 perak dan 6 perunggu sedangkan pada PON XXI 2024 Aceh-Sumut, Sulawesi Tengah meraih 8 emas, 7 perak dan 20 perunggu.


**Grafik 1.3 Capaian Pekan Olahraga Nasional (PON)**




**Grafik 1.4 Cabang Olahraga Peraih Medali PON 2024**



**Grafik 1.5 Daftar Pelatih Cabang Olahraga pada Desain Besar Olahraga Nasional Provinsi Sulawesi Tengah**




**Grafik 1.6 Daftar Wasit/Juri Cabang Olahraga pada Desain Besar Olahraga Nasional Provinsi Sulawesi Tengah**




Sedangkan pada Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) V Kalimantan Timur meraih 3 perak dan 5 perunggu, FORNAS VI Sumatera Selatan meraih 4 emas, 10 perak dan 13 perunggu, serta FORNAS VII Jawa Barat meraih 10 emas, 10 perak dan 12 perunggu. Dari dua data perbandingan di atas dalam kejuaraan berbeda-beda bahwa Sulawesi Tengah pada bidang olahraga telah memberikan perhatian dan kompetitor baru untuk wilayah Indonesia tengah dan timur.

**Grafik 1.7 Capaian Festival Olahraga Rekreasi Nasional**



Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai Pekan Olahraga Nasional (PON) bagi atlet penyandang disabilitas Indonesia. Perbedaan PON dan Peparnas terletak pada pembagian kelas dan teknis pertandingan, dimana atlet dikelompokkan berdasarkan kondisi fisiknya. Dulunya, Peparnas disebut Pekan Olahraga Cacat Nasional (Porcanas), namun kemudian kata 'cacat' diganti dengan kata 'paralimpiade' seiring perkembangan yang terjadi di dalam organisasi Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) Indonesia. Pada Pekan Paralimpiade Nasional XVI Papua menyumbangkan perolehan 1 emas dan PEPARNAS XVII Solo memperoleh 2 emas.

**Grafik 1.8 Capaian Pekan Paralimpik Indonesia**



## BAB II

### VISI, MISI, PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN DOD

Penyusunan Desain Olahraga Daerah ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 mengatur mengenai Tata Cara Penyusunan Desain Besar Olahraga Daerah (DOD) yang berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. DOD memuat visi dan misi, prinsip, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi.

#### A. Visi

Visi DOD Tahun 2021-2045 adalah ***“Mewujudkan Sulawesi Tengah Bugar, Berkarakter Unggul, dan Berprestasi Nasional”*** dan bila disandingkan dengan visi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yaitu ***“Sulawesi Tengah Sebagai Daerah Industri Berbasis Sumberdaya Alam Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan”***.

Dapat dilihat bahwa keterkaitan antara visi Desain Olahraga Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sangat berkorelasi sehingga kedepannya dapat mewujudkan ***“Sulteng Emas”*** baik dalam pembangunan fisik (infrastruktur) ataupun non fisik kebugaran dan prestasi khususnya olahraga.

#### B. Misi

- a. Mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang berpartisipasi aktif berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani baik;
- b. Mewujudkan peserta didik pada satuan pendidikan Sulawesi Tengah yang berpartisipasi aktif berolahraga sehingga berkarakter unggul, memiliki kecakapan gerak, dan tingkat kebugaran jasmani baik;
- c. Mencetak atlet-atlet berprestasi dunia dengan pembinaan atlet jangka panjang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagai faktor pendukung utama;

- d. Mengembangkan industri olahraga yang mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga di Sulawesi Tengah serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah; dan
- e. Mewujudkan tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga Sulawesi Tengah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan.

### **C. Prinsip**

- a. Dalam menjalankan misi dan mewujudkan tujuan, DOD menggunakan prinsip "*EMAS*" atau *Excellence, Measurable, Accountable, dan Systematic and Suistainable*;
- b. *Excellence* atau unggul, artinya seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dilakukan dengan upaya yang terbaik untuk menghasilkan mutu setinggi-tingginya.
- c. *Measurable* atau terukur, artinya pelaksanaan DOD yang dirancang harus dilakukan secara terukur dan jelas target, sasaran, serta waktu pencapaiannya.
- d. *Accountable* atau dapat dipertanggungjawabkan artinya DOD harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Systematic and suistainable* atau sistematis dan berkelanjutan artinya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan pada semua tingkatan pelaksanaan.

### **D. Tujuan**

- a. DOD bertujuan untuk meningkatkan budaya olahraga di masyarakat; meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi daerah; dan memajukan perekonomian Sulawesi Tengah berbasis olahraga.
- b. Adapun fungsi DOD adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, organisasi olahraga, induk organisasi cabang olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pembangunan keolahragaan

daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

#### **E. Sasaran**

Acuan pencapaian sasaran DOD dalam periode tahun 2021-2045 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya partisipasi peserta didik yang aktif berolahraga.  
Dengan fokus sasaran Partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran peserta didik yang dapat dijabarkan dalam Partisipasi siswa dan mahasiswa yang aktif berolahraga berusia tujuh tahun ke atas, dapat diukur dari persentase pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sebanyak tiga kali seminggu dengan durasi waktu minimal 60 menit per pertemuan. Pada tahun 2045 sebanyak 70 persen siswa dan mahasiswa berpartisipasi aktif berolahraga, sehingga diharapkan 30 persen memiliki tingkat kebugaran jasmani baik.
2. Terwujudnya prestasi Olahraga dunia.  
Dengan memfokuskan pada : (a). Sistem festival dan kompetisi Olahraga berkualitas, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan; (b). Penerapan ilmu Pengetahuan dan teknologi keolahragaan faktor pendukung utama; serta (c). Fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional.
  - a. Partisipasi aktif masyarakat berolahraga berusia sepuluh tahun ke atas, dapat diukur dari persentase masyarakat yang berpartisipasi aktif berolahraga sebanyak tiga kali seminggu dengan durasi waktu minimal 60 menit per aktivitas. Pada tahun 2045 sebanyak 70 persen masyarakat berpartisipasi aktif berolahraga, sehingga diharapkan 65 persen memiliki tingkat kebugaran jasmani baik; dan
  - b. Prestasi olahraga Sulawesi Tengah melalui program pembinaan atlet jangka panjang secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang didukung oleh tenaga keolahragaan yang berkualitas, prasarana dan sarana, dan big data keolahragaan mulai dari tahun 2024 sampai dengan 2045 dalam rangka mendukung ketercapaian DBON dalam target meraih peringkat ke-5 pada Olimpiade atau *Olympic Games* dan Paralimpiade atau *Paralympic Games* tahun 2044;

- c. Perkembangan industri olahraga meliputi industri barang, industri jasa, dan industri pariwisata yang berkualitas, jumlah cabang olahraga yang dibina oleh badan usaha, jumlah kuantitas dan kualitas event, dan destinasi wisata olahraga sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga, sehingga industri olahraga mampu berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan berperan aktif mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Sulawesi Tengah; dan
- d. Tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga di Sulawesi Tengah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan. Fokus pembinaan dan pengembangan olahraga pada cabang olahraga unggulan Olimpiade dan Paralimpiade serta cabang olahraga yang digemari masyarakat.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENYELENGGARAAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH**

### **A. Kebijakan**

Kebijakan DOD disusun atas dasar pemahaman bahwam setiap daerah memiliki karakteristik unik, tantangan, dan potensi tersendiri dalam hal olahraga. Oleh karena itu, kami mendorong penerapan pendekatan yang berbasis pada konteks lokal, melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, Pemerintah Provinsi, lembaga olahraga, dan sektor swasta. Dalam mengembangkan kebijakan ini, merujuk pada berbagai studi dan praktik terbaik di bidang desain olahraga, serta memperhitungkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Percaya bahwa dengan menggabungkan berbagai perspektif dan sumber daya, kita dapat menciptakan lingkungan olahraga yang inklusif, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan semua warga.

Kebijakan Desain Olahraga Daerah ini bukanlah dokumen yang statis, tetapi merupakan kerangka kerja yang dinamis yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Kebijakan Desain Olahraga Daerah adalah panduan yang komprehensif dalam pengembangan infrastruktur olahraga di tingkat lokal, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kesehatan komunitas, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Dengan memprioritaskan inklusi, keberagaman, dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan olahraga yang memberdayakan, menginspirasi, dan merangsang pertumbuhan positif dalam kehidupan masyarakat setempat. Kebijakan Desain Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah difokuskan pada:

- a. Meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat;
- b. Meningkatkan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan;
- c. Meningkatkan pencapaian prestasi olahraga fokus pada capaian peringkat pada tingkat nasional;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan industri olahraga daerah serta optimalisasi penggunaan produk dalam daerah sehingga industri olahraga daerah mampu berperan aktif dalam pembinaan dan

pengembangan olahraga daerah serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah; dan

- e. Memperkuat tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga daerah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat yang didukung oleh big data analytics olahraga nasional.

## **B. Strategi**

Strategi penyelenggaraan desain olahraga daerah menitikberatkan pada pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari infrastruktur olahraga yang ada serta pengembangan program-program yang mendukung partisipasi masyarakat. Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, lembaga olahraga, dan sektor swasta, strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas olahraga terpelihara dengan baik, diakses secara merata, dan memberikan manfaat maksimal bagi komunitas lokal. Dengan fokus pada penggunaan sumber daya secara bijak, pengembangan keahlian, dan pemberdayaan komunitas, strategi penyelenggaraan desain olahraga daerah bertujuan untuk menciptakan lingkungan olahraga yang berkelanjutan dan memberdayakan bagi semua warga. Adapun strategi penyelenggaraan DOD Sulawesi Tengah, meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani masyarakat melalui promosi/kampanye/ajakan aktivitas berolahraga disertai penyediaan fasilitas dan akses berolahraga, prasarana olahraga rekreasi, pusat kebugaran, tenaga keolahragaan, dan event olahraga rekreasi;
- b. Peningkatan partisipasi aktif berolahraga dan tingkat kebugaran jasmani peserta didik pada satuan pendidikan melalui penambahan jam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, pemassalan senam kesegaran jasmani, dan aktivitas fisik dengan metode dan media pembelajaran yang menarik;
- c. Peningkatan prestasi olahraga nasional untuk menuju prestasi dunia/internasional dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan fokus pada cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade;
- d. Peningkatan peran serta industri olahraga dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui upaya memperbanyak event olahraga berbasis wisata olahraga, pemanfaatan produk dalam daerah,

- membangun, dan memfasilitasi sentra-sentra usaha mikro, kecil, dan menengah industri olahraga, mendorong pemda untuk membangun dan mengembangkan industri olahraga, menciptakan sumber daya manusia industri olahraga yang berkualitas, penerapan standardisasi produk industri olahraga, melakukan promosi produk industri olahraga, dan membangun kolaborasi lintas stakeholder; dan
- e. Peningkatan kualitas tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga daerah yang modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemda, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis organisasi olahraga, restrukturisasi organisasi, serta penataan sistem manajemen.

### **C. Penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah**

Penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah Sulawesi Tengah merupakan upaya terpadu dalam menjaga, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur serta program olahraga di tingkat lokal. Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi, lembaga olahraga, dan komunitas, penyelenggaraan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang proaktif dalam perencanaan, pemeliharaan, dan promosi, penyelenggaraan Desain Olahraga Daerah berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, membangun hubungan sosial yang kuat, dan mendorong pembangunan komunitas yang berdaya. Adapun bentuk penyelenggaraan DOD Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

- a. Perencanaan

DOD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pedoman menyusun perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga di tingkat daerah kabupaten/kota.

- b. Supervisi

DOD Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan melalui program-program yang berorientasi pada hasil atau *outcomes oriented* program. Tim Koordinasi Provinsi melibatkan tim pakar yang berperan dalam memberikan masukan terkait arah dan kebijakan serta supervisi penyelenggaraan DOD di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Pelaksanaan

Pengorganisasian pelaksanaan DOD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, masyarakat, perseorangan, akademisi, dan media.

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan oleh Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana. Pemantauan pelaksanaan DOD Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan paling sedikit satu kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## **BAB IV**

### **PETA JALAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH**

Peta jalan desain olahraga daerah merupakan alat yang penting dalam pengembangan kegiatan olahraga di suatu wilayah. Dengan menggambarkan infrastruktur yang ada serta potensi yang dimiliki, peta ini memandu perencanaan strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik. Dari lintasan lari hingga lapangan sepak bola, setiap elemen olahraga direpresentasikan dalam peta ini, memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Selain itu, peta jalan juga membantu dalam membangun hubungan antara fasilitas olahraga dan komunitas setempat, menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, peta jalan desain olahraga daerah menjadi instrumen vital dalam memajukan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Peta Jalan Desain Olahraga Daerah Sulawesi Tengah meliputi periode tahun 2021-2045 untuk memberikan arah pelaksanaan pengelolaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga pada Pemerintah Provinsi, organisasi olahraga, dunia usaha dan industri, dan masyarakat agar berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. Peta jalan DOD disusun dalam 5 tahapan periode tahun berdasarkan periode DBON, yaitu Tahap ke-1 (2021-2024), Tahap ke-2 (2025-2029), Tahap ke-3 (2030-2034), Tahap ke-4 (2035-2039), dan terakhir Tahap ke-5 (2040-2045).

- a. **Tahap pertama tahun 2021-2024**, peta jalan **tahapan penguatan** difokuskan kepada penguatan fondasi implementasi DOD Sulawesi Tengah.
- b. **Tahap kedua tahun 2025-2029**, peta jalan **tahapan penguatan fondasi**, difokuskan kepada penguatan fondasi implementasi penyelenggaraan DOD Sulawesi Tengah yang sudah terbangun pada tahap pertama melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
- c. **Tahap ketiga tahun 2030-2034**, peta jalan **tahapan pengembangan dan inovasi**, difokuskan kepada pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD Sulawesi Tengah sebagai keberlangsungan pada

tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

- d. **Tahap keempat tahun 2035-2039**, peta jalan **tahapan pemantapan** difokuskan penyelenggaraan DOD Sulawesi Tengah sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.
- e. **Tahap kelima tahun 2040-2045**, peta jalan **tahapan keberlanjutan** difokuskan penyelenggaraan DOD Sulawesi Tengah sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui sistem pembinaan dan pengembangan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.

Secara Spesifik dan terukur Sasaran DOD Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2021-2045 dicapai secara bertahap dan target yang dicapai dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Sasaran dan Target Desain Olahraga Daerah Tahun 2021-2045**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator		Target							Pelaksana	
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	Penanggungjawab	Instansi Pendukung	
Terwujudnya partisipasi peserta didik yang aktif berolahraga	Partisipasi aktif berolahraga dan kebugaran peserta didik	Olahraga Pendidikan	Partisipasi aktif siswa jenjang SMA dan SMK sederajat se-Indonesia	34%	40%	47,5%	55%	62,5%	70%	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanwil Kemenag DISPORA</li> <li>2. DISPORA</li> <li>3. DINSOS</li> <li>4. BAPPEDA</li> <li>5. BPKAD</li> <li>6. DINKES</li> <li>7. Dinas Cikasda</li> <li>8. DISPAR</li> <li>9. DISPERINDAG</li> <li>10. DISKOPUMKM</li> </ol>	
Terwujudnya prestasi Olahraga dunia	Sistem festival dan kompetisi Olahraga berkualitas, terencana, berjenjang, dan berkelanjutan	Olahraga Prestasi	Pekan Olahraga talenta muda tingkat Junior provinsi	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	DISPORA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanwil Kemenag Dinas Pendidikan DINSOS</li> <li>2. BAPPEDA</li> <li>3. BPKAD</li> <li>4. DINKES</li> <li>5. Dinas Cikasda</li> <li>6. DISPAR</li> <li>7. DISPERINDAG</li> <li>8. DISKOPUMKM</li> </ol>	

Sasaran	Fokus Sasaran	Ruang Lingkup dan Indikator						Pelaksana				
		Ruang Lingkup	Indikator	Baseline	2021-2024	2025-2029	2030-2034		2035-2039	2040-2045	Penanggungjawab	Instansi Pendukung
			Kejuaraan tingkat provinsi usia remaja, Junior dan senior	2	14	14	14	14	14	14	DISPORA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanwil Kemertag Dinas Pendidikan BAPPEDA</li> <li>2. BPKAD</li> <li>3. DINSOS</li> <li>4. DINKES</li> <li>5. Dinas</li> <li>6. CIKASDA</li> </ol>
	Penerapan ilmu Pengetahuan dan teknologi keolahragaan faktor pendukung utama	Olahraga Prestasi	Pengembangan bakat olahragawan talenta muda di provinsi	(5.000 dibagi jumlah provinsi se Indonesia 34 = ) <b>147</b>	(7.500 dibagi jumlah provinsi se Indonesia 38 = ) <b>197</b>	(15.000 dibagi jumlah provinsi se Indonesia 38 = ) <b>395</b>	(22.500 dibagi jumlah provinsi se Indonesia 38 = ) <b>592</b>	(27.500 dibagi jumlah provinsi se Indonesia 38 = ) <b>724</b>	(32.500 dibagi jumlah provinsi se Indonesia 38 = ) <b>855</b>	DISPORA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kanwil Kemertag Dinas Pendidikan BAPPEDA</li> <li>2. BPKAD</li> <li>3. DINKES</li> <li>4. Dinas</li> <li>5. CIKASDA</li> </ol>	
	Fasilitas prasarana dan sarana olahraga standar nasional dan internasional	Olahraga Prestasi	Pembangunan prasarana olahraga untuk multievent	6 Unit	3 Unit	5 Unit	7 Unit	9 Unit	11 Unit	Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAPPEDA</li> <li>2. BPKAD</li> <li>3. DISPORA</li> <li>4. DINSOS</li> </ol>	

BAB V  
PENUTUP

Dengan diterapkannya Peraturan Desain Olahraga Daerah nantinya diharapkan akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, serta terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang. Dengan adanya Peraturan Desain Olahraga Daerah diharapkan nantinya pelaksanaan di lapangan akan semakin baik untuk memunculkan atlet-atlet pelajar yang berprestasi.

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di samping itu, pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya Peraturan Desain Olahraga Daerah ini maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk terwujudnya penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta peningkatan prestasi nasional dan internasional di bidang keolahragaan.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007